

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Mediasi

##### 1. Pengertian Mediasi

Mediasi berasal dari Bahasa Inggris “*mediation*” yang artinya menyelesaikan sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau menyelesaikan sengketa secara menengahi, adapun yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.<sup>1</sup>

Secara umum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat.<sup>2</sup> Sedangkan pengertian perdamaian menurut Hukum Positif sebagaimana dicantumkan dalam pasal 1851 KUHPerdara adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara kemudian.<sup>3</sup>

Menurut hukum Islam, secara etimologi perdamaian disebut dengan istilah *islah (al sulh)* yang menurut bahasa adalah memutuskan persengketaan antara dua pihak, adapun menurut syara’ adalah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antar dua belah

---

<sup>1</sup> Jhon dkk., *Kamus Inggris Indonesia*, Cet 25 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 377.

<sup>2</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 640.

<sup>3</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Pramita, 1985), 414.

pihak yang saling bersengketa.<sup>4</sup> Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah SWT berikut:

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنبَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى  
الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَاصْلِحُوا  
بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ<sup>5</sup>

Merujuk dari ayat di atas, Islam mengajarkan agar pihak-pihak yang bersengketa melakukan perdamaian. Perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah dan negosiasi oleh pihak-pihak yang bersengketa (langsung atau tidak langsung) untuk penyelesaian perselisihan diantara mereka.<sup>6</sup>

Sedangkan Prof. Dr. Takdir Rahmadi berpendapat bahwa mediasi adalah proses penyelesaian suatu sengketa antara dua belah pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.<sup>7</sup> Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.

## 2. Tujuan dan Manfaat Mediasi

### a. Tujuan Mediasi

---

<sup>4</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Mudlor, *Kamus Kontemporer (Arab-Indonesia)* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), 1188.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita* (Jakarta: Oasis Terrace Resident, 2010), 516.

<sup>6</sup> Yayah Yarotul Salamah, "Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama," *Ahkam* Vol.8 No.1 (2013), 83.

<sup>7</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Dengan Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), 12.

Tujuan diadakannya mediasi sendiri salah satunya adalah menyelesaikan sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat imparisial dan netral. Mediasi dapat mengantarkan pihak dengan kesepakatan damai yang permanen dan lestari. Mediasi menempatkan para pihak dalam kedudukan yang sama atau tidak ada yang dimenangkan dan tidak ada yang dikalahkan (*win-win solution*),<sup>8</sup> dalam mediasi para pihak bersifat proaktif terhadap sengketa atau perkaranya sedangkan mediator hanya menengahi atau tidak punya kewenangan untuk memutus. Tujuan dari mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.<sup>9</sup>

#### b. Manfaat Mediasi

Mediasi dapat memberikan keuntungan diantaranya:

- 1) Mediasi akan menyadarkan para pihak pada kepentingan mereka dan pada kebutuhan secara emosional dan psikologis, sehingga mediasi tidak hanya mengantarkan pada hak-hak hukumnya
- 2) Mediasi memberikan peluang terbuka kepada para pihak untuk aktif dalam memberikan ide-ide dan alternative penyelesaian sengketa.
- 3) Mediasi memberikan kontrol kepada para pihak atas proses dan hukumnya.

## **B. Program BP4**

---

<sup>8</sup> Abbas, *Mediasi (Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional)*, 24.

<sup>9</sup> Suyut Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum* (Bogor: PT. Graha Indonesia, 2000), 59.

## 1. Pengertian BP4

BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warohmah. BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) merupakan organisasi resmi yang bernaung dibawah Kementerian Agama bergerak dalam pemberian nasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian.<sup>10</sup>

Sejak BP4 didirikan yaitu pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh keputusan Menteri Agama No 85 tahun 1961, diakui bahwa BP4 merupakan satu-satunya badan yang berusaha bergerak dibidang penasehatan perkawinan dan pengurangan perceraian.<sup>11</sup>

BP4 berada dalam struktur Kementerian Agama, khususnya di bawah Direktorat Urusan Agama dan Pembinaan Syari'ah. Pada Kementerian Agama, terdapat BP4 pusat yang mengawali BP4 tingkat Provinsi, kemudian BP4 tingkat kota, dan lingkup kecil adalah BP4 tingkat Kecamatan yang berada di Kantor Urusan Agama.<sup>12</sup>

Tugas pokok dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yaitu memberikan bimbingan, penasehatan dan penerangan mengenai nikah, cerai dan talak kepada masyarakat serta

---

<sup>10</sup> Harun Nasution, et al (ed), *Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan*, Jilid 1, Cet.5 (Jakarta: Depag RI, 1993), 212.

<sup>11</sup> wikipedia, 2020, <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan-Penasehatan-Pembinaan-dan-PelestarianPerkawinan>, diakses pada 4 September 2020.

<sup>12</sup> Departemen Agama Provinsi Jawa Barat, *Modul Kursus Calon Pengantin di Provinsi Jawa Barat* (Jakarta: Depag Jabar, 2007), 4.

memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga.<sup>13</sup>

## 2. Landasan Hukum BP4

Beberapa alasan yang menjadi “background filsafat” berdirinya BP4 dicantumkan dalam mukaddimah Anggaran Dasar BP4 yaitu: Pertama adalah firman Allah SWT surat ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>14</sup>

Dari ayat di atas dapat disimpulkan yang *pertama*, bahwa manusia di perintahkan untuk membentuk keluarga dimana Allah menciptakan pri dan wanita. Dalam hubungan kekeluargaan atau perkawinan Allah SWT menumbuhkan ketentraman dan kasih sayang satu dengan yang lainnya.<sup>15</sup> Dengan demikian ketentraman, kasih sayang dan sayang adalah tiga serangkai yang harus tumbuh dalam perkawinan, dan BP4 ingin memelihara hidup suburnya nilai-nilai tersebut.

---

<sup>13</sup> Meita Djohan Oe, “Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Mediasi Permasalahan Perkawinan,” *Jurnal Keadilan Progresif*, 2014, 39.

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita*, 406.

<sup>15</sup> Sumarta, *Keberadaan BP4 Sebagai Lembaga Penasehatan (Majalah Nasehat Perkawinan dan Keluarga)* (Jakarta: BP4 Pusat, 1995), 12-13.

*Kedua*, bahwa terwujudnya rumah tangga sejahtera dan bahagia diperlukan adanya bimbingan yang terus menerus dan tiada hentinya dari pihak BP4.

*Ketiga*, perlu adanya kops penasehatan perkawinan yang berakhlak tinggi, berbudi dan berhati nurani yang bersih, sehingga mampu melaksanakan tugas dengan baik.

Ketiga alasan ini meriupakan motivasi berdirinya BP4, seluruh aparat dan pelaksana PB4 dalam tiap kesempatan tugasnya harus menjiwai dan ke 3 motivasi ini dan memberi arah dalam suatu susunan organisasi yang dilengkapi sejumlah ketentuan, sehingga diharapkan keteraturan dalam pelaksanaan tugas yang lebih baik.<sup>16</sup>

### **3. Program-Program BP4**

Dalam melaksanakan visi dan misinya BP4 memiliki program-program dalam bentuk organisasi dan juga program lain yang dibagi dalam bidang-bidang yaitu:

*Program Organisasi:*

- a. Merespon organisasi sesuai dengan keputusan MUNAS BP4 ke XIV tahun 2009 di Jakarta.
- b. Melakukan langkah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas organisasi BP4 pada semua tingkatan organisasi.
- c. Membentuk pusat penanggulangan krisis keluarga (family crisis center).

---

<sup>16</sup> U Latifah, 2009, eprints.walisongo.ac.id, diakses 4 September 2020.

- d. Melaksanakan konsolidasi organisasi BP4 mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah dengan mengadakan Musda I, II, Musyawarah Kecamatan dan Musyawarah Konselor dan Penasehat Perkawinan Tingkat Kecamatan, serta meningkatkan tertib administrasi masing-masing jenjang.
- e. Mengusahakan anggaran BP4 melalui jasa profesi penasehatan, dan bantuan Pemerintah, lembaga donor agensi nasional dan Internasional, swasta, infaq masyarakat, dan dari sumber lain yang sah sesuai dengan perkembangan kegiatan dan beban organisasi.
- f. Mengupayakan payung hukum organisasi BP4 melalui undang-undang terapan pengadilan agama bidang perkawinan dan SKB Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Mahkamah Agung.
- g. Menyelenggarakan evaluasi program secara periodik tiap tahun melalui Rakernas.
- h. Menyelenggarakan Munas BP4 XV tahun 2014
- i. Membuat wibside BP4.<sup>17</sup>

*Program-Program dalam Bidang:*

- a. Bidang Konsultasi/Konseling, Mediasi, Advokasi dan Penasehatan Perkawinan dan Keluarga.  
Menyelenggarakan orientasi
- b. Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Kursus.

---

<sup>17</sup> Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, *Modul Kursus Calon Pengantin DKI di Jakarta* (Jakarta: Kemenag Jakarta, 2012), 12-13.

c. Bidang Kemitraan, Kerjasama dan Wirausaha.

d. Bidang Humas dan Publikasi, Dokumentasi.<sup>18</sup>

#### 4. Tujuan BP4

Tujuan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawina (BP4) memiliki suatu tujuan sebagaimana telah tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BP4 yang berbunyi :  
“Mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, bahagia, materiil, dan spiritual”<sup>19</sup> menurut Sumarta dari tujuan tersebut setidaknya ada 2 hal yang saling berkaitan menjadi tujuan daripada organisasi ini, yaitu:<sup>20</sup>

a. Mempertinggi mutu perkawinan

Tujuan yang pertama ini dapat diartikan bersifat umum, yaitu agar nilai perkawinan bersifat luhur sesuai dengan norma-norma yang sebenarnya. Dalam kondisi masyarakat yang sekarang dimana free sex dan samen leven yaitu hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sudah semakin bebas dan mulai meluas, bahkan sudah dianggap suatu hal yang biasa dalam masyarakat, maka tujuan ini aktual.

b. Terwujudnya rumah tangga sejahtera dan bahagia menurut tuntutan ajaran Islam.

---

<sup>18</sup> *Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)*, Hasil Munas ke XV (Jakarta: BP4 Pusat, 2014),7.

<sup>19</sup> *Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)*, Hasil Munas ke XIV (Jakarta: BP4 Pusat, 2009), 5.

<sup>20</sup> Sumarta, *Keberadaan BP4 Sebagai Lembaga Penasehatan (Majalah Nasehat Perkawinan dan Keluarga)*, 12-13.



Tujuan kedua lebih bersifat praktis dan individual, yaitu tiap perkawinan harus bersifat sejahtera dan bukan sebaliknya. Lembaga keluarga adalah merupakan kesatuan dari 2, 3 atau 4 pribadi (dengan anak-anak) yang masing-masing sebagai manusia bebas dengan segala sifat dan karakternya. Dalam keadaan demikian, tanpa bimbingan dan suritauladan akan mudah melahirkan sengketa sebagai akibat daripada sifat masing-masing pihak yang ingin dominan atau tidak mau mengikuti atau menghargai pihak lain.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Anggaran Dasar BP4, mempunyai pokok-pokok upaya dan usaha sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Memberikan bimbingan dan penasehatan serta penerangan mengenai nikah, talak, cerai, dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
- b. Memberikan bimbingan dan penyuluhan agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU No 38 tahun 1999, tentang pengelolaan zakat, Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan haji dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum keluarga dan adat istiadat (akhwalus syakhsiiyah).
- c. Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan keluarga dan perselisihan rumah tangga.

---

<sup>21</sup> BP4 Pusat, *Hasil Musyawarah Nasional BP4 XII dan Pengukuhan Nasional Keluarga Sakinah* (Jakarta: BP4 Pusat, 2001), 94-95.

- d. Menyelenggarakan kursus calon pengantin/penelitian diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
- e. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan pengalaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan keakhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah.
- f. Berperan serta aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.
- g. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.
- h. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

#### **5. Visi dan Misi BP4**

Adapun Visi dan Misi dsri BP4 sebagai berikut: Visi BP4 adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Sedangkan misi BP4 adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi dan advokasi.
- 2) Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
- 3) Menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.

#### **6. Peran BP4 dalam Hukum Islam**

Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 38 yang berbunyi “perkawinan dapat putus karena (a) kematian, (b)

perceraian, dan atas (c) putusan pengadilan”.<sup>22</sup> Dalam poin b telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 114 “putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian” dan pasal 115 “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak dapat berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.<sup>23</sup>

Ketidak berhasilan mendamaikan kedua belah pihak yang bermasalah dalam sebuah hubungan rumah tangga merupakan tugas dan fungsi dari BP4 sebelum para pihak datang langsung ke Pengadilan Agama. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa BP4 merupakan organisasi atau badan yang salah satu tugas dan fungsinya yaitu mendamaikan suami istri yang akan bersengketa atau berselisih atau dalam hal-hal tertentu memberi nasehat bagi calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan. Badan ini telah mendapat pengakuan resmi dari pemerintah yaitu SK Menteri Agama No.85 Tahun 1961, yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasehatan perkawinan dan pencegahan perceraian.<sup>24</sup>

Peran BP4 kaitannya dengan perkawinan adalah memberikan penasehatan melakukan pembinaan dan membantu dalam pelestarian perkawinan. BP4 juga sebagai wadah atau lembaga untuk konsultasi dan mediasi terhadap suami istri yang menghadapi masalah rumah tangga. BP4

---

<sup>22</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV.Nuansa Aulia, 2012), 34.

<sup>23</sup> “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia” (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001).

<sup>24</sup> Zubaidah Muchtar, *Fungsi dan Tugas BP4: Nasehat Perkawinan dan Keluarga* (Jakarta, 1993), 36.

lewat parakonsultannya memberikan penasehatan dan membantu mengarahkan para pasangan untuk memperoleh solusi untuk mengatasi problem keluarga. Perselisihan yang terjadi dalam keluarga sedapat mungkin dibantu upaya pelestariannya, sehingga tidak berlarut-larut dan tidak berakhir dengan perceraian.<sup>25</sup> Langkah pertama yang dicontohkan oleh Rosulullah saat menyelesaikan problem atau persengketaan adalah jalan damai. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi:

عَنْ عُمَرَ بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ, إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَالًا وَلَا أَحْلَاهُ حَرَامًا, وَلِمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ, إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا وَلَا أَحْلَاهُ حَرَامًا.  
(رواه الترمذيُّ وَصَحَّحَهُ)

Artinya: dari Amar Ibnu Auf Al-Muzany Radliallahu ‘anhu bahwa Rosulullah SAW bersabda: “perdamaian itu halal diantara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan setiap muslim di atas syaratnya masing-masing kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan hal yang haram”. (hadits shohih riwayat Tirmidzi).<sup>26</sup>

Agama Islam sendiri telah mengajarkan umatnya untuk melakukan perdamaian karena perdamaian merupakan jalan yang lebih baik. Telah dijelaskan dalam QS. an-Nisa’ ayat 128:

---

<sup>25</sup> Anggaran Dasar BP4, “Bab I Nama Tempat Kedudukan dan Sifat BP4 pasal 5 tentang Asas dan Tujuan BP4” (Musyawarah Nasional, 2014), 2.

<sup>26</sup> Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram* (Beirut: Darul Fikr, t.t.), 184.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَافًا ضَافًا لَهَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا  
بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٢٧﴾

Artinya: dan jika seorang wanita khawatir akan nuzyus atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak apa bagi keduanya mengadakan perdamaian sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nuzyus dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dari ayat di atas bisa di simpulkan bahwa mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya merupakan suatu hal yang lebih baik di utamakan apabila terjadi suatu persengketaan dalam rumah tangga yang dikhawatirkan berakibat pada perceraian. Meskipun kekikiran selalu ada dalam jiwa manusia secara umum. Tetapi itu merupakan sifat buruk yang harus dihilangkan. Maka dari itu kita diperintahkan untuk berbuat baik dan bertaqwa dengan menjauhkan diri dari keburukan nusyuz dan sikap tak acuh yang mengakibatkan perceraian. Karena sesungguhnya Allah menegtahui segala apapun yang dikerjakan manusia dari dulu, sekarang dan yang akan datang.

Apabila suami istri yang mengalami persengketaan sudah melakukan usaha-usaha yang telah Allah jelaskan dalam ayat sebelumnya dan tidak mendapatkan titik temu maka, diperintahkan untuk mendatangkan pihak ketiga sebagai juru pendamai. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 35:

---

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita* (Jakarta: Oasis Terrace Resident, 2010), 99.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا  
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٨﴾

Artinya: dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya maka kirimkanlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Posisi mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi positif, sehingga mampu menyelami kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan alternatif dalam pemenuhan kepentingan tersebut.<sup>29</sup>

Dengan demikian usaha perdamaian yang dilakukan oleh BP4 (Mediasi) dalam Hukum Islam yang terjadi pada lingkup rumah tangga diwajibkan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 pasal 28 ayat (3) Tentang Kewajiban-kewajiban Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Perundang-undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam menyatakan:

“Pengadilan Agama setelah mendapat penjelasan tentang maksud talak itu, berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat, agar kepada suami-isteri dinasehati untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

---

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, 84.

<sup>29</sup> M. Yahya Harahab, *Hukum Acara Perdata*, Cet.8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 247.

## C. Perceraian

### 1. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri dan talak, sedangkan kata talak sama dengan cerai, kata menalak berarti menceraikan.<sup>30</sup>

Talak secara bahasa berasal dari kata *itlaq* berarti melepaskan, atau meninggalkan sedangkan menurut syara”, talak yaitu: melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.<sup>31</sup> Sedangkan menurut Al Jaziry, talak yaitu menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.<sup>32</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan pembubaran suatu perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup sehingga perkawinan mereka putus dan tidak ada lagi hubungan suami istri diantara mereka.

### 2. Macam-Macam Perceraian

#### a) Talaq

Talaq dari segi Bahasa diambil dari kata *al-talaq*, yang berarti melepas dan meninggalkan, sedangkan secara istilah ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri.<sup>33</sup> Talaq sendiri terbagi menjadi 2 yaitu:

---

<sup>30</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 208.

<sup>31</sup> Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, 192.

<sup>32</sup> Rahman Ghazali, 192.

<sup>33</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet.1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 144.

## 1) Talaq Raj'i

Talaq raj'i merupakan talak yang dijatuhkan suami kepada istri sebagai talak satu atau dua. Apabila istri berstatus iddah talak raj'i, suami boleh rujuk kepada istrinya dengan tanpa akad nikah baru, tanpa persaksian dan tanpa mahar yang baru pula. Tetapi bila iddahnya sudah habis, maka suami tidak boleh rujuk atau kembali kepadanya kecuali dengan akad nikah baru dan dengan membayar mahar baru pula<sup>34</sup>, yang termasuk golongan talak raj'i yaitu ketika:

- (a) Talak berupa talak 1 atau talak 2 pakai *iwadh* dan mereka telah bersetubuh.
- (b) Perceraian bentuk talak yang dijatuhkan oleh Hakim agama berdasarkan proses *ila'*, yaitu sumpah suami tidak akan mencampuri istrinya.
- (c) Perceraian dalam bentuk talak yang dijatuhkan oleh Hakim agama berdasarkan persamaan pendapat 2 Hakim karena adanya *syiqah* suami istri tidak pakai *iwadh*.<sup>35</sup>

## 2) Talak Ba'in

Talak bain yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya, untuk mengembalikan bekas istrinya kedalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus

---

<sup>34</sup> Nur Djaman, *Fiqh Munakahat*, Cet.1 (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), 139.

<sup>35</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet.5 (Jakarta: UI Pres, 1986), 103-104.



melalui akah nikah baru, lengkap dengan rukun dan syaratnya.

Talak bain sendiri terbagi menjadi 2:

(a) Talak Ba'in Sughro

Talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri, artinya bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri baik dalam masa iddahnya maupun sudah habis masa iddahya.<sup>36</sup>

(b) Talak Ba'in Kubro

Talak bain kubro hukumnya sama dengan talak bain sughro yaitu memutus tali perkawinan, tetapi talak bain kubro tidak menghalalkan bekas suami merujuk perempuannya lagi, kecuali setelah perempuannya tersebut kawin dengan laki-laki lain dalam arti, kawin yang sebenarnya dan pernah disetubuhi tanpa ada niat kawin *tahlil*.<sup>37</sup>

b) Gugat

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan yang dimaksud.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> *Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/ IAIN Jakarta*, t.t, 230-231.

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid.8 cet.1 (Bandung: Al Ma'arif, 1980), 68.

<sup>38</sup> Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 81

Secara luas Ahrum Hoerudin mengartikan gugatan adalah suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (pihak istri) kepada Pengadilan Agama, agar tali perkawinan dirinya dengan suaminya diputuskan melalui suatu putusan Pengadilan Agama, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.<sup>39</sup> Dalam hukum islam juga dijelaskan bahwa apabila seorang istri yang meminta keada suaminya untuk menceraikannya itu dinamakan khuluk.

Secara bahasa khuluk berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Lepasnya hubungan perkawinan suami atau istri diserupakan dengan lepasnya pakaian sebagaimana Al Qur'an menyatakan bahwa istri merupakan pakaian suami begitupun juga sebaliknya suami menjadi pakaian istri.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang, Pengertian Pengajuan Perkara, dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)* (Bandung: PT Aditya Bakti, 1999), 20.

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan)* (Jakarta: Prenada Media, 2007), 231.